

Kebijakan Penyelamatan Situs Wonoboyo

Tri Hatmadji

Keywords: CRM, Management, Hindu-Buddha, gold, artifact, archaeology

How to Cite:

Hatmadji, T. Kebijakan Penyelamatan Situs Wonoboyo. Berkala Arkeologi, 13(3), 85–92. <https://doi.org/10.30883/jba.v13i3.619>



Berkala Arkeologi

<https://berkalarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 13 No. 3, Special Edition 1993, 85-92

DOI: [10.30883/jba.v13i3.619](https://doi.org/10.30883/jba.v13i3.619)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

KEBIJAKAN PENYELAMATAN SITUS WONOBOYO

Oleh:
Tri Hatmadji

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Oktober 1990 di Desa Wonobojo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, telah ditemukan dengan tidak sengaja, benda-benda purbakala yang terbuat dari emas, perak dan keramik. Benda-benda purbakala tersebut diperkirakan berasal dari awal abad IX, hal ini didasarkan bentuk huruf tulisan singkat (Jawa Kuna) pada mangkuk, dan gambaran yang sama bila dibandingkan dengan relief Ramayana di Candi Prambanan (penggambaran tokoh-tokoh secara naturalis dan frontal). Disamping guci yang digunakan sebagai wadah benda-benda emas, yang diklasifikasikan sebagai guci dinasti Tang. Temuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu, kelompok wadah, perhiasan, mata uang, dan guci.

Melihat data temuan yang sangat menarik ini, banyak pihak yang ingin mengadakan pencarian benda-benda emas yang diperkirakan masih tertinggal di situs Wonobojo. Untuk itu Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah dan Pemda Klaten memandang perlu mengadakan langkah pengamanan. Di samping itu juga diikuti dengan mengadakan Penggalian Penyelamatan guna penjajagan terhadap potensi kandungan tinggalan arkeologis di dalam situs, dan untuk memperjelas status tanah lokasi ditemukannya tinggalan tersebut berkenaan dengan eksistensi hukumnya. Ekskavasi Penyelamatan berlangsung tanggal 5 sampai dengan 9 November 1990 dengan melibatkan tenaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah, Balai Arkeologi Yogyakarta dan Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Dalam Ekskavasi telah ditemukan 29 buah pecahan gerabah terdiri dari 22 fragmen badan wadah dan 7 buah fragmen bibir wadah yang ditemukan pada lapisan tanah berwarna coklat, yang diperkirakan tanah permukaan yang asli (sebelum ada timbunan lahar). Kehadiran temuan gerabah ini sebagai petunjuk bahwa dahulu situs tersebut merupakan suatu permukiman.

Ekskavasi Penyelamatan tahap kedua dilaksanakan karena adanya temuan fragmen bata, batu putih dan sebuah lingga patok dari bahan batu putih serta struktur batu putih, yang membujur arah Barat - Timur. Dengan demikian jelas bahwa tujuan penggalian ini dimaksudkan untuk menyelamatkan temuan dari kerusakan dan pemetikan data arkeologisnya. Dalam penggalian yang berlangsung tanggal 10 - 19 Desember 1990 berhasil membuka 23 kotak, dengan temuan berupa batu, batu putih dan batu kali balk yang masih berstruktur maupun yang sudah berupa runtuhan. Temuan-temuan balk struktural maupun non struktural yang tersebar di lokasi situs yang cukup luas, merupakan bukti bahwa situs Wonoboyo pernah dipilih sebagai tempat melakukan aktivitas pada masa lampau.

Dari data artefaktual yang diperoleh dalam ekskavasi penyelamatan Wonoboyo ke dua belum dapat untuk menjelaskan jenis atau tipe situs Wonoboyo dan juga perkiraan luas situs yang harus diselamatkan. Ekskavasi penyelamatan Situs Wonoboyo ketiga dilaksanakan tanggal 19 - 28 September 1991 dengan melibatkan tim yang lebih besar dengan dipimpin secara Instansional oleh Ditlinbinjarah. Adapun sasaran penggalian ini difokuskan di sekitar area ekskavasi penyelamatan Wonoboyo kedua dan petunjuk alat geolistrik, guna mencari sebaran data arkeologi Wonoboyo. Hasil dari penggalian 23 kotak yang berhasil dibuka telah ditemukan data arkeologi terdiri atas: temuan sisa bangunan, temuan artefak (gerabah) dan temuan sisa daun. Temuan sisa bangunan yang terdiri dari bata, batu putih dan batu andesit bulat, balk yang berstruktur maupun yang tidak bertsruktur terdapat pada delapan kotak.

Dari kegiatan penggalian Wonoboyo III dapat disimpulkan bahwa adanya aktivitas manusia, pada masa lalu tidak diragukan lagi. Hanya dapat diperkirakan bahwa nampaknya situs Wonoboyo merupakan suatu kompleks yang di dalamnya terdiri bangunan-bangunan yang dikelilingi oleh pagar tembok. Adapun mengenai denah, bentuk dan sifat bangunannya serta batas-batas wilayah situs Wonoboyo masih perlu penelitian lebih lanjut. Sedangkan hasil penelitian Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra UGM, dan Balai Arkeologi Yogyakarta, akan dibahas secara khusus oleh pemakalah lain pada kesempatan Temu Evaluasi Wonoboyo ini.

II. PENYELAMATAN SITUS WONOBOYO KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN.

Pengertian situs di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tertera pada pasal 1, butir 2 disebutkan bahwa:

„Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya“.

Selain itu juga disebutkan di dalam pasal 11:

„Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sebagai situs dengan batas-batasnya“.

Suatu hal penting yang perlu diketengahkan ialah bahwa situs adalah sebagai sumberdaya yang terbatas (*finite*), tak terbarui (*non renewable*), tak dapat dipindahkan (*non moveble*) dan rapuh (*vulnerable/fragile*), sehingga diperlukan penanganan situs secara tepat dan benar.

Menyadari sifat situs seperti tersebut di atas dan usaha menyelamatkan situs Wonoboyo dari ancaman kerusakan oleh penggalian liar, maupun aktivitas penggalian untuk menurunkan permukaan tanah guna menunjang usaha pertanian. Ekskavasi penyelamatan mempunyai nilai penting untuk menghindari kemungkinan kerusakan lebih lanjut dalam suatu situs, mengetahui potensi situs, mengumpulkan data guna rekonstruksi kehidupan masa lampau dan dijadikan dasar sebagai penentu langkah lebih lanjut. Kegiatan ekskavasi penyelamatan di situs Wonoboyo telah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya secara ringkas telah diuraikan dalam pendahuluan tulisan ini.

Usaha penyelamatan situs Wonoboyo selanjutnya dengan mengkaitkan diri dalam sewa menyewa tanah untuk dimanfaatkan guna penelitian arkeologis. Instansi kearkeologian yang mengadakan penyewaan diwakili oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah, sedangkan tanah yang disewa dari 15 pemilik tanah dengan luas 3.5935 Ha. dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 13 September 1991. Adapun sebagai dasar penyewaan lokasi

situs mengacu hasil ekskavasi penyelamatan dan pertimbangan dari beberapa pakar arkeologis dan untuk areanya telah diberi patok batas. Untuk dapat memantau area situs yang disewa dan pengamatan lahan disekitar situs Wonoboyo telah ditempatkan seorang juru pelihara yang bernama Purwanto. Di samping itu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten juga telah mengeluarkan Surat Keputusan guna pengemanan dan penanganan situs, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten No. 432.3/444/1991, tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Situs Wonoboyo, Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, kabupaten Klaten.

Langkah-langkah penyelamatan situs Wonoboyo kiranya sudah cukup memadai walaupun mungkin masih ada kelemahannya. Melihat usaha penyelamatan situs Wonoboyo dan mengacu dari hasil kegiatan arkeologi yang telah berlangsung sebanyak lima kali dan belum memperoleh data yang lengkap tentang misteri situs Wonoboyo, maka ekskavasi penelitian Wonoboyo akan mempunyai arti penting untuk mencari pemecahan tindak lanjutnya. Forum temu wicara yang dimaksudkan sebagai kebijakan koordinasi penelitian arkeologi Wonoboyo diharapkan mampu menjawab permasalahan di bawah ini:

Dimaklumi hasil penggalian penyelamatan / penelitian arkeologi situs Wonoboyo sekarang ini belum dapat menentukan tipe situs, batas-batas situs dan peringkat situs serta perlu tidaknya situs Wonoboyo dijadikan wilayah Cagar Budaya. Data yang sangat diperlukan tersebut meliputi:

1. Penilaian tipe situs didasarkan pada kriteria-kriteria di bidang kepurbakalaan yang bersifat menyeluruh sebagai dasar untuk "pensitusan".
2. Batas-batas situs berkaitan dengan lingkup pemanfaatan dan pelestarian situs.
3. Peringkat situs dapat dilakukan dengan cara klasifikasi berdasarkan artefak, struktur, komponen, group monument dan culture relief status situs.
4. Penetapan situs dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga situs diharapkan tidak terganggu, dan dijamin untuk pengamanannya oleh undang-undang yang berlaku.

Untuk menjawab permasalahan tersebut kiranya perlu dikaji materi Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya Bab VII Ketentuan lain pasal 22 ayat (3).

Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut, Menteri dapat menyatakan:

- a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs; atau
- b. menghapus benda cagar budaya atau situs dari daftar; atau
- c. menyarankan diubahnya rencana pembangunan; atau
- d. memindahkan benda cagar budaya dari situs; atau
- e. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut.

Bertitik tolak dari bunyi peraturan pemerintah di atas kita mendapat tantangan secara tegas tentang status situs Wonoboyo yaitu:

1. Mempertahankan situs Wonoboyo dengan dapat menjawab tipe situs, batas situs, peringkat situs, dan tata cara lainnya guna persyaratan "pensitusan". Disamping itu apabila telah dapat menyatakan sebagai "situs" harus diikuti dengan batas-batas zoningnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Bab IV Perlindungan dan Pemeliharaan pasal 23 ayat (3) yang berbunyi: Batas-batas situs dan lingkungannya ditetapkan dengan sistem pemintakatan (*zoning*) yang terdiri dari zona (mintakat) inti, zona penyangga dan zona pengembangan.
2. Menghapus Benda cagar budaya dan situs Wonoboyo dari daftar dengan memindahkan benda cagar budaya dari situs Wonoboyo. Alternatif ini nantinya akan dilaksanakan apabila Tim Peneliti situs Wonoboyo tidak berhasil menyajikan syarat-syarat "pensitusan" dan jatuh gilirannya mungkin cukup dengan didokumentasikan saja (*preserved by record*).

Penilaian dan perlakuan situs Wonoboyo sangat ditentukan nasibnya oleh hasil penelitian-penelitian yang akan datang. Data arkeologi yang telah diperoleh dari hasil ekskavasi penyelamatan / penelitian arkeologi kiranya masih menunjukkan prospek yang terang

untuk ditindaklanjuti.

Hal ini berkaitan dengan optimisme Drs. Ph. Subroto MSc. yang menyatakan apabila data yang diperlukan dapat diperoleh dari penelitian Wonoboyo, maka misteri situs Wonoboyo pasti akan terungkap. Terungkapnya misteri ini berarti akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang Sejarah Kuno, seperti diketahui bahwa sampai saat ini di Jawa Tengah belum ditemukan situs yang kemungkinan bekas kraton di masa Mataram Kuno. Hal ini tentunya sangat ironis, mengingat di Jawa Tengah terdapat banyak sekali peninggalan arkeologi yang berupa bangunan-bangunan candi dari periode Mataram Kuno, baik candi yang bersifat Budha maupun Hindu.

Harapan untuk menyingkap misteri situs Wonoboyo banyak diharapkan oleh semua pihak, selalu timbul pertanyaan apakah situs Wonoboyo dianggap telah mewakili kebudayaan tertentu, seperti halnya situs Sriwijaya dan situs Majapahit. Suatu tantangan besar bagi pakar arkeologi untuk menjawabnya. Untuk itu penanganan penelitian situs Wonoboyo yang sedang berjalan untuk mencapai tujuan akhir penelitian (rekonstruksi kehidupan situs Wonoboyo secara utuh) perlu mendapatkan skala prioritas penelitian semua instansi kearkeologian. Di samping perhatian dan bantuan instansi pemerintah terkait dan peranserta masyarakat. Kiranya kita semua sepakat bahwa tidak ada seorang pun warga negara Indonesia yang menginginkan hilangnya berbagai benda cagar budaya dan situsnya demi kepentingan apapun.

III. BEBERAPA KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian tersebut sebaiknya kita ambil beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya penyelamatan benda cagar budaya dan situs Wonoboyo secara teknis arkeologis telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
2. Kegiatan ekskavasi penyelamatan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan benda cagar budaya dan situs-situsnya dari ancaman atau bahaya kerusakan yang diakibatkan kegiatan manusia yang

bersifat mendesak, telah ditangani secara cepat tanpa meninggalkan metode dan teknik yang berkembang dalam ilmu arkeologi.

3. Hasil ekskavasi penyelamatan / penelitian arkeologi yang telah dilakukan belum mendapatkan data yang cukup sebagai syarat "pensitusan" yang dapat menggambarkan nilai kepentingannya.
4. Perlu menginventarisasikan kekurangan data yang diperlukan untuk proses pensitusan, sehingga pengkerangkaan penelitian arkeologi perlu dilakukan secara maksimal.
5. Pelaksanaan kegiatan penelitian, baik yang bersifat teknis / administratif dengan cara koordinasi antar instansi kearkeologian perlu lebih dimantapkan dan peranserta masyarakat dan Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Klaten akan menunjang keberhasilan penelitian yang selama ini masih ngambang.

B. Saran-saran

1. Membentuk badan khusus untuk menampung penyandang dana yang berminat dalam penanganan penelitian situs Wonoboyo.
2. Merumuskan kerangka penelitian jangka pendek maupun panjang dengan tim khusus yang terkoordinir.
3. Penyewaan tanah terus dilakukan sebelum dinyatakan *status situs Wonoboyo* (dipertahankan / dihapus).
4. Penggalakan kesadaran masyarakat sekitar akan arti pentingnya benda cagar budaya dan situs yang sedang diteliti.
5. Dengan terbitnya Undang-undang RI No. 5 Th. 1992 pemerintah harus dapat mengimbangi dari segala konsekuensi yang timbul dari hasil penelitian situs Wonoboyo, utamanya masalah pendanaannya, guna penyelamatan situs Wonoboyo yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

KEPUSTAKAAN

Anonim, 1992, Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992.

1992, Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Th. tentang pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1992.

1990, Laporan Ekskavasi Penyelamatan Situs Wonoboyo, tanggal 5 s.d. 9 Nopember 1990.

1990, Laporan Ekskavasi Penyelamatan Situs Wonoboyo, tanggal 10 s.d 19 Desember 1990.

1991, Laporan Ekskavasi Penyelamatan Situs Wonoboyo, tanggal 19 s.d. 28 September 1991.

1991, Pedoman Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, diterbitkan oleh Proyek Pelestarian / Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jakarta 1991.

Drajat. Hari Untoro, 1992, *Penyelamatan Arkeologi, Penyusunan Petunjuk Teknis*, Borobudur 29 September s.d. 2 Oktober 1992.

Tri Hatmadji, 1992, *Pengamanan Benda Cagar Budaya, Penyusunan Petunjuk Teknis*, Borobudur 29 September s.d. 2 Oktober 1992.